



**PUTUSAN**

**Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut secara manual telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **ceraai talak** yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, di Jakarta, 22 Juli 1994 (umur 30 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat kediaman di JLxx, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, nomor 1001/SK/2024/PA.JB tanggal 03-12-2024 telah memberi kuasa kepada **MISHAAL BAWAZIER, S.H., ABRAR, S.H., MISBAHUL MUNIR, S.H.**, para Advokat dan Penasihat Hukum pada **BAWAZIER & BASYAIB LAWYERS** yang beralamat di The Office Menteng Square, Tower Level AO-3, Unit 19 Jl. Matraman No. 30E, Central Jakarta - 10430, Provinsi xxxxxxxx - Indonesia, email: [xx](#), sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, di JAKARTA, 25 April 1994 (umur 30 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 25 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah dilangsungkan pernikahan dengan hubungan hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi xxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam kutipan Kartu Nikah Nomor xx tertanggal 26 Juni 2021;
2. Bahwa pernikahan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, **PEMOHON** dan **TERMOHON** bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sebelum melaksanakan perkawinan tersebut diatas, antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** tidak pernah dibuat Perjanjian Pra Nikah;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, meskipun kadang kala terjadi pertengkaran biasa sebagai bumbu kehidupan namun kedua pihak tetap menjalankan komitmen untuk bersama-sama membentuk keluarga yang bahagia secara lahir dan bathin, akan tetapi sejak bulan April tahun 2022 ketentraman rumah tangga **PEMOHON** dengan **TERMOHON** mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa pada sekitar bulan April 2022 **PEMOHON** dan **TERMOHON** pernah bertengkar dan pisah rumah pertama kalinya selama 1 minggu dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERMOHON** meninggalkan **PEMOHON** pulang ke rumah orang tua **TERMOHON**;

8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya sebagai berikut:

- a. **TERMOHON** kerap tidak menghargai dan tidak menghormati **PEMOHON** selaku suami sebagai kepala keluarga;
- b. **TERMOHON** kerap tidak patuh terhadap nasihat **PEMOHON**;
- c. **TERMOHON** sering pergi dan/atau keluar rumah tanpa meminta izin kepada **PEMOHON**;
- d. **TERMOHON** kerap mengunggah pernyataan (*posting*) hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga yang bersifat pribadi di sosial media;
- e. **TERMOHON** pernah meninggalkan **PEMOHON** ke rumah orangtuanya bila kejadian perselisihan dan pertengkaran dengan **PEMOHON**;

9. Bahwa **TERMOHON** sering ada kecemburuan berlebihan yang tidak berdasar kepada **PEMOHON**, karena **TERMOHON** tidak dapat menerima cara komunikasi **PEMOHON** terkait pekerjaan dengan teman baik, teman kerja dan/atau rekan bisnisnya, ataupun teman lama;

10. Bahwa puncak kejadian dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** terjadi bertepatan pada hari raya 10 April tahun 2024, yang mengakibatkan **PEMOHON** dengan **TERMOHON** terjadi pisah ranjang, tidak tinggal bersama dan sejak saat itu **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

11. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, mengakibatkan rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak harmonis lagi, tidak saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan sudah tidak dapat dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sulit untuk diwujudkan lagi;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa **PEMOHON** sudah cukup Lelah dan tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada **TERMOHON** untuk membina keluarga menjadi rukun dan penuh kedamaian dalam membentuk suatu rumah tangga yang baik, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa akibat dari permasalahan yang kerap timbul, menyebabkan **PEMOHON** tidak dapat menjalankan pekerjaannya secara maksimal dan fokus, serta mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan dari **PEMOHON**;

14. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, **PEMOHON** telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga **PEMOHON** dan **TERMOHON** dengan tujuan merukunkan kembali dan mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, dan atas hal tersebut **PEMOHON** sudah mengucapkan Cerai Talak terhadap **TERMOHON**, karena tidak ada lagi kecocokan untuk membangun keluarga yang bahagia dalam rumah tangga dan sering sekali terjadi pertengkaran dan keributan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**;

15. Bahwa akhir dari semua tindakan **TERMOHON** tersebut diatas, **TERMOHON** memberikan surat pernyataan tanggal 18 Juli 2024 yang pada intinya **TERMOHON** menyatakan tidak dapat lagi didamaikan oleh siapapun dan menyetujui talak cerai dari **PEMOHON**;

16. Bahwa setelah melakukan beberapa upaya tersebut diatas dan mempertimbangkan lebih dalam, **PEMOHON** mengambil langkah yang terbaik bagi **PEMOHON** dan **TERMOHON** yaitu memutuskan untuk menceraikan **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

**(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.**

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

18. Bahwa sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (f) menyatakan bahwa "**Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**" juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) menyatakan bahwa "**antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**".

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah memperlihatkan dengan jelas adanya alasan hukum yang cukup bagi **PEMOHON** untuk mengajukan Permohonan perceraian ini.

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini **PEMOHON** mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini berkenan segera memeriksa serta mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan **PEMOHON**;
2. Menyatakan bahwa talak satu bain sughra **PEMOHON** (Pemohon) terhadap **TERMOHON** (Termohon (ALM));
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggal **PEMOHON** dan **TERMOHON** dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON** untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu; dan
4. Membebaskan **PEMOHON** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Kuasa Pemohon telah dipanggil melalui **email (e-summons)** sesuai domisili elektronik Kuasa Pemohon tersebut. Terhadap panggilan tersebut Kuasa Pemohon dan Pemohon prinsipal hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos / **surat tercatat** sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk sidang tanggal 03 Desember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024 sesuai dengan relas panggilan kepada Termohon yang dibacakan di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan membatalkan niatnya bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dan **oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka** berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016** Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara ini termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti** sebagai berikut:

## A. Surat:

1.

Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, NIK. xx atas nama xx (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. **(P.1)**.

2.

Fotokopi **Kutipan Akta Nikah**, Nomor xx tertanggal 26 Juni 2021, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. (P.2).

Oleh karena Termohon **tidak hadir**, maka terhadap surat bukti tersebut tidak dapat didengar tanggapan dari Termohon.

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di x, Kota Jakarta Barat, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya yang intinya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah **ibu kandung** Pemohon, dan saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon.

-

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di xx, Jakarta Barat Barat.

-

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

-

Bahwa sejak bulan April tahun 2022 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah / tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar.

-

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah mendengar arahan dan nasihat baik dari Pemohon, dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon.

-

Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2024, sehingga saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

-  
Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan.

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya menerangkan intinya disimpulkan sebagai berikut:

-  
Bahwa saksi adalah **teman** Pemohon, dan saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon.

-  
Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di xx, Jakarta Barat Barat.

-  
Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

-  
Bahwa sejak bulan April tahun 2022 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah / tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkar.

-  
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa diberikan arahan dan nasihat baik dari Pemohon, dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon.

-  
Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang.

-  
Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan.

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan mohon perkaranya dikabulkan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa **maksud dan tujuan** permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari **relas-relas panggilan sidang** yang telah disampaikan secara resmi dan patut Pemohon hadir sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal **mendamaikan** dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang **Prosedur Mediasi Di Pengadilan**.

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 10 Desember 2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada **pokoknya** bahwa antara Pemohon dan Termohon terus berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mendengarkan nasihat baik dari Pemohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak ternyata dapat dibantah oleh Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan terbukti tidaknya alasan yang mendasari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga karenanya permohonan Pemohon tersebut telah mempunyai landasan formal, dan oleh karenanya pula mengenai terbukti tidaknya alasan permohonan Pemohon tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa mengenai alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, oleh karena tidak ternyata dibantah oleh Termohon karena ketidak hadirannya dalam persidangan, maka karenanya patut dinyatakan telah terbukti, tetapi oleh karena alasan permohonan Pemohon sedemikian rupa telah terjadi perselisihan yang terus menerus, maka perlu disempurnakan dengan bukti keterangan dari minimal 2 (dua) orang saksi pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon yang di bawah sumpahnya keduanya telah memberikan keterangan yang saling melengkapi dan saling mendukung serta mengarah pada kesimpulan yang sama sehingga karenanya para saksi berikut keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai suatu bukti kesaksian sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, sehingga oleh karenanya pula keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, serta keterangan para saksi tersebut telah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2021, dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xx Barat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon tidak pernah mendengar arahan dan nasihat baik dari Pemohon, dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2024 sudah berpisah rumah sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang.
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus sedemikian rupa sifatnya sehingga karenanya dengan kehidupan yang demikian rupa patut disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan semula yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas dan upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon maupun upaya keluarga menasehati Pemohon dan Termohon telah ternyata tidak berhasil, maka patut

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024



disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karenanya telah ternyata terbukti adanya alasan yang memungkinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

### 1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan (diri sendiri) dan tidak boleh pula membahayakan (orang lain). Kitab Sunan Ibnu Majah, Bab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

### 2. دَفْعُ الْمَضَارِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (Kitab Abdul Wahhab Khollaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

### 3. وَالطَّلَاقُ إِسْقَاطُ حَقٍّ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى رِضَى الْمَرْأَةِ.

Maksudnya: (Menjatuhkan) talak itu adalah hak suami, tidak perlu adanya kerelaan dari istri. (Kitab Al-Muhadzdzab, juz 2, halaman 71).

### 4. فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَى أَوْ غِيبَةً جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim **berkesimpulan** bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipertahankan, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon **belum pernah bercerai**, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dapat **dikabulkan** dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk **menjatuhkan talak satu raj'i** terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah ternyata terbukti, sedang Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak ternyata pernah hadir dipersidangan, maka permohonan dan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (vide Pasal 125 ayat (1) HIR).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **10 Desember 2024** bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/ Pemohon prinsipal tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. SURISMAN

AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

MELI YONDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran / **PNBP** : Rp. 30.000
2. Pemberkasan / : Rp. 100.000

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	
3. Penggandaan	: Rp. 50.000
4. <b>PNBP</b> Panggilan	: Rp. 20.000
5. Panggilan	: Rp. 68.000
6. Redaksi / <b>PNBP</b>	: Rp. 10.000
7. Meterai	: Rp. 10.000
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 288.000
(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).	

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2979/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 10 Desember 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)